



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**INSTRUKSI BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENCEGAHAN PENGENDALIAN DAN
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Covid 19 di Propinsi Kalimantan Timur, dan dengan mencermati perkembangan keadaan Penyebaran wabah Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur termasuk masuknya Varian Mutasi baru Virus Covid-19 yaitu Virus B.1.1.7 yang lebih menular di beberapa Wilayah serta dalam rangka peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Mahakam Ulu, untuk maksud memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat serta pencapaian program Mahakam Ulu Pulih dari Pandemi Covid-19 menuju Zona Hijau kembali, maka Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menginstruksikan :

Kepada : 1. Pimpinan OPD/Perusahaan/Lembaga BUMN/BUMD/Swasta;
2. Camat, Petinggi, Pengurus Adat, Para Ketua RT, LPM ;
3. Pimpinan Layanan Fasilitas Kesehatan;
4. Pengelola Pusat Belanja, Pertokoan;
5. Pengelola/Penanggung Jawab Tempat Wisata/Fasilitas Olahraga/Pusat Kebugaran;

6. Pengelola/Penanggung Jawab Fasilitas Umum/Lapangan/PKL;
7. Pengelola/Penanggung Jawab Pasar, Pasar Malam Masyarakat;
8. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa Hiburan /Wahana Permainan Anak;
9. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa Hiburan Malam/, Bar, Karaoke, Hiburan *Live Music*/Arena Bola Sodok/Panti Pijat/Kebugaran/Spa;
10. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha Restoran, Rumah/Warung Makan, Cafe, Angkringan;
11. Pengurus Rumah Ibadah, PONPES; dan
12. Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.

Untuk

KESATU : Ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi ini;

KEDUA : Penjadwalan Masa Buka Tutup di Wilayah Mahakam Ulu adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Maret sampai dengan 28 Maret 2021 adalah Masa Tutup Ketat;
2. Tanggal 29 Maret sampai dengan 4 April 2021 adalah Masa Buka;
3. Tanggal 5 April sampai dengan 11 April 2021 adalah Masa Tutup Selektif;
4. Tanggal 12 April sampai dengan 25 April 2021 Adalah Masa Tutup Ketat;
5. Tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei 2021 adalah Masa Buka.

Demikian selanjutnya dengan pola yang sama sampai nanti diberlakukan ketentuan yang baru bila terjadi perubahan kebijakan, dan ketentuan Masa Tutup Selektif adalah masa persiapan untuk masa Tutup Ketat, sehingga diharapkan pada masa Tutup Ketat orang tidak lagi Bepergian keluar atau Masuk Wilayah Mahakam Ulu.

KETIGA : Instruksi ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Maret 2021, sampai dengan 30 April 2021, dengan penerapan masa penyesuaian tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 19 Maret 2021, dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Instruksi ini, Peraturan dan Ketentuan lain yang masih relevan dengan Instruksi ini dinyatakan masih berlaku;

Demikian Instruksi ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs.Yohanes Avun, M.Si	Wakil Bupati	
2.	Dr. Stephanus Madang, S.Sos, MM	Sekda	→
3.	Ir. Dodit Agus Riyono, MP	Asisten I	4
4.	Drg.A.Teguh Santoso, M,Amd.Kes	Ka. Dinkes PPKB	A
5.	Arsenius Luhan, SE.M.Hum	Kabag. Hukum	A
6.	Fransiska WL, SH., M.Si	Kasubag.Per-UU	f

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda (sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
3. Kapolres Kutai Barat di - Sendawar
4. Komandan KODIM 0912/KBR di - Sendawar
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar di - Sendawar